



PUTUSAN

Nomor : 140/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, Tempat kedudukan di Jalan Pudak No. 7 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ; ----- dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : BINANGA SIMANGUNSONG, SH;-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ; -----
2. Nama : LUH PUTU HAPPY EKASARI, SH,MH;-
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
3. Nama : SISCA SKISA, S.Tr.; -----
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;-----

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : I NYOMAN DARMO; -----

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;-----

5. Nama : NI MADE AYU GINA SURYA PUSPITA,

SH; Jabatan : Operator Komputer (PPNPN);-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Nomor

2950/SKu- 51.71.MP.02.01/XII/2020, tertanggal

15 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** ;

PEMERINTAH PROVINSI BALI, dalam hal ini diwakili oleh GUBERNUR

BALI bernama WAYAN KOSTER,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Gubernur Bali, bertempat tinggal di Jalan

Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar

Provinsi Bali ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : IDA BAGUS GEDE SUDARSANA,

SH; Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda

Prov. Bali ; -----

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : NGURAH SATRIA WARDANA,
SH.MH ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum
dan HAM Biro Hukum Setda
Prov. Bali ; -----

3. Nama : I PUTU SUARTA, SH., MH; -----

Jabatan : Kepala Bagian Peraturan
Perundang undangan
Kabupaten/Kota Biro
Hukum Setda Prov. Bali; ---

4. Nama : I GUSTI AGUNG PUTU ANOM
MAHARDIKA, SH., MH; -----

Jabatan : Kepala Sub. Fasilitas
Penyelesaian Masalah Hukum
Biro Hukum Setda Prov. Bali; ---

kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan
memilih alamat pada Kantor Pemerintah
Provinsi Bali, Jalan Basuki Rahmat, Niti
Mandala Denpasar Bali, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor :

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183/6161/Bag.III/B.Hk., Tertanggal 12 April

2021 ; Selanjutnya disebut sebagai : -----

PEMBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI;

M E L A W A N

I MADE SURASMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Glogor Carik

Nomor 196 Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

I MADE PARWATA,SH. Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum,

pada Kantor Hukum "I Made Parwata, SH., &

Rekan", beralamat di Jalan Mertasari No. 196

Sidakarya, Denpasar 80224, Bali, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor :09/ PJ- Ltgs/TUN/XI/2020

tertanggal 2 Nopember 2020, Selanjutnya disebut

sebagai ; ----- **TERBANDING/ PENGGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 140/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 24 Mei

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 4



- 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 26/G/2020/PTUN.DPS. tanggal 7 April 2021 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
 3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 140/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
 4. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 26/G/2020/PTUN.DPS tanggal 7 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret Halaman 87 dari halaman 89 Putusan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.DPS 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 M2, Atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 168/Desa Dauh Puri Kauh, Tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi Tanggal 29 Maret 1984 No. 3786/1984, Luas 2650 M2, Atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 7 April 2021 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan ; -----

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/ Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding tanggal 22 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 22 April 2021 Nomor. 26/G/2020/PTUN.DPS ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 19 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 19 April 2021 Nomor. 26/G/2020/PTUN.DPS; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2021 adapun isi dari Memori Banding tersebut yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Mei 2021 adapun isi dari Memori Banding tersebut yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ; -----

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 7



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Mei 2021 adapun isi dari Kontra Memori Banding tersebut yang pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 26/G/2020/PTUN.DPS; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 26/G/2020/PTUN.DPS diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 7 April 2021 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding tertanggal 22 April 2021 dengan demikian permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pemanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 8



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding /
Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 19 April 2021
dengan demikian permohonan banding dari Pemanding/Tergugat
tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang
Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena
itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya
diterima maka kedudukan pihak Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai
Pemanding dan pihak Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut
sebagai Pemanding sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut
sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari
Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding,
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 7 April 2021
Nomor. 26/G/2020/PTUN.DPS, serta memperhatikan alat – alat bukti
yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, setelah
bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat bahwa
pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan –

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 9



alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut sudah tepat dan benar setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa di dalam persidangan Pembanding/Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tidak dapat menghadirkan bukti warkah pendaftaran dari objek sengketa, yang merupakan data fisik dan data yuridis objek sengketa a quo yang menjadi kewajiban Pembanding/Tergugat untuk menyimpan sebagai bukti prosedur pendaftaran tanah telah dilakukan (vide Bukti T-3 dan T-4) ; -----
- Bahwa terkait dengan sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa a quo telah diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah sengketa merupakan hak dari Terbanding/Penggugat ; -----

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 26/G/2020/PTUN.DPS tanggal 7 April 2021 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dikuatkan maka Pembanding/Tergugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -----

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 26/G/2020/PTUN.DPS tanggal 7 April 2021 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **10 Juni 2021** yang terdiri dari **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.** Sebagai Ketua Majelis **H.HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada hari Senin, tanggal **14 Juni 2021** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 12



Hakim Anggota,

ttd

H. HENDRO PUSPITO, SH.MHum.

ttd

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HARIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	<u>130.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY. halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)